

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 34**

**1998**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 30 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI NOMOR 22 TAHUN 1997  
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang pendapatan Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 22 Tahun 1997;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2482);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34870).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemeruintah di Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

#### Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 19 M e i 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B E K A S I  
K E T U A

ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II  
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1162-Huk/1998

Tanggal : 19 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 34

Tanggal : 22 Agustus 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042

